



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR **31** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN NOMOR 14/HK.03.1/1801/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14/HK.03.1/1801/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14/HK.03.1/1801/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 18 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

Ttd.

ANSURASTA RZ

Salinan sesuai aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Kasubag Hukum dan SDM,



★Ade Lydia Sari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR 31 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMPUNG SELATAN
 NOMOR 14/HK.03.1/1801/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
 SELATAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM
 AGEN PERUBAHAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	
1	ANSURASTA RZ, SE.	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah – langkah reformasi birokrasi 2. Mengkoordinasikan serta melakukan monitoring program reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan: 3. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan 4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.
2	MISLAMUDDIN, S.Pd.,M.Pd	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3	HENDRA APRIANSYAH, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4	ASMA EMILIA, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5	IRSAN DIDI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	SEFRY HERNANDY, SE		Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan program dan kegiatan manajemen perubahan. 2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi. 3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal - hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Lampung Selatan. 5. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi terkait penguatan kelembagaan 6. Melakukan koordinasi dengan satuan - satuan organisasi/unit - unit kerja dilingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan kelembagaan.
2	NIRMALA SARI, A. Md.		Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	HENDRA RAMADAN		Tenaga Pendukung	Anggota	
4	EDI SURYANTO		Tenaga Pendukung	Anggota	

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PENGAWASAN				
1	ADE LYDIA SARI, S.H.,M.IP.		Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam melaksanakan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang – undangan.
2	FEBRI FAJERIN, S.Ak.		Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	2. Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan.
3	HAMID FAHMI, S.SOS.		Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	3. Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron.
4	HERU FATONI		Tenaga Pendukung	Anggota	4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang – undangan dan melakukan hal – hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. 5. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan pengawasan 6. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) 7. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting. 8. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal – hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III	TIM PENTAAN SISTEM MANAJEMEN ASN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	ADISURYO WARDONO, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksana- an reformasi birokrasiterka-it program penataan manajemen SDM ASN
2	SEPRIN, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN
3	DHINA APRILIA, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	3. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel dan berbasis komputer.
4	REFFLES SUHAIMI, S.H.	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.
5	SUTRISNO	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	5. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu.
6	DONI KURNIAWAN	Tenaga Pendukung	Anggota	6. Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.
				7. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja.
				8. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
				9. Menyusun Indikator Kinerja Utama.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV	TIM PENTAAN SISTEM MANAJEMEN ASN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	SYAMSUL BAHRI, SE	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. 3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayan publik. 4. Melakukan analisis dan pemabahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal – hal yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	M. NUR, SH	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	FARID NUR ROHMAN, S.Sos.	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	ASRI PANJI PRAYUGA	Tenaga Pendukung	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
V	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	BEJO PURNOMO,SE.,MA.	Sekretaris	Ketua	1. Melakukan agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan pada Jabatan Struktural yang diemban. 2. Melakukan Sosialisasi pada sub bagian terkait. 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada sub bagian terkait. 4. Melakukan Presentase kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1. 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan. 6. Melaporkan kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
2	ADISURYO WARDONO, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3	SYAMSUL BAHRI, SE.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	ADE LYDIA SARI, S.H., M.I.P.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5	SEFRY HERNANDY, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

ANSURASTA RZ

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubag Hukum dan SDM,

